

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem nilai, norma sosial, sistem pelapisan sosial, struktur sosial, proses-proses sosial, pola, dan tindakan sosial, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan. Hal ini di karenakan sifat perubahan sosial yang berantai dan saling berhubungan antara satu unsur dengan yang unsur kemasyarakatan yang lainnya. Secara umum, perubahan sosial selalu ada dalam kehidupan masyarakat selama masih ada keinginan dalam diri masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat bersifat dinamis bergerak mengikuti perubahan (Soekanto, 2012 : 259).

Momentum banjir 17 Januari 2013 sendiri merupakan pemantik dari kondisi geologis Jakarta Utara yang semakin tidak menguntungkan. Kota Jakarta utara dalam wilayah administratif Daerah Khusus Ibukota (DKI) mendominasi garis pantai menghadap ke Laut Jawa. Sebanyak tiga belas sungai besar yang melewati Jakarta bermuara di teluk Jakarta, yang masuk dalam wilayah administratif Jakarta utara ini. Sedangkan 40% wilayah topografi DKI Jakarta terutama di wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut. Penurunan tanah yang terjadi di Jakarta Utara mencapai 10 sentimeter per tahunnya, dan memperparah kondisi geografis wilayah ini. Nilai penurunan tanah atau *land subsidence* justru terjadi paling tinggi di wilayah Pluit, kecamatan Penjaringan. Tidak heran, pada tahun 2013 lalu, wilayah ini mengalami dampak banjir yang sangat serius bahkan lebih

parah dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi waduk Pluit semakin diperparah karena kedalamannya berkurang dari 10 meter menjadi 3 meter.

Waduk Pluit merupakan waduk milik Pemprov DKI Jakarta dengan luas area 80 hektar. Namun, menyusut sekitar 20 hektar karena di gunakan untuk permukiman warga hingga tersisa 60 hektar lantaran banyaknya masyarakat waduk Pluit yang mendirikan bangunan secara ilegal di atas tanah milik negara. Akibatnya, fungsi waduk Pluit tak dapat berfungsi optimal.

Padahal area pinggiran waduk bukanlah tempat untuk pemukiman warga. Seharusnya area pinggiran waduk Pluit steril dari bangunan seperti rumah tinggal supaya waduk Pluit dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan di bangunnya. Semakin lama semakin banyak warga yang bermukim di sekitar area waduk Pluit dan terus berkembang bahkan membuat perangkat desa (RT/RW), KTP warga, pungutan kebersihan dan keamanan seolah terkesan telah ada 'legalisasi' dari Pemerintah DKI Jakarta pada saat itu.

Proses ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun kurang lebih 20 tahunan. Melihat kesempatan ini warga yang tidak mempunyai tempat tinggal membangun rumah permanen dan non permanen di daerah pinggiran waduk Pluit karena tidak di gusur dan tidak ada peringatan, sehingga mereka pun terus berkembang dengan membangun bangunan semi permanen hingga permanen dan melakukan penguatan pondasi di atas tanah waduk Pluit. Kurangnya perhatian Pemerintah pada masa itu, membuat warga waduk Pluit dengan semauanya mendirikan bangunan di atas tanah milik negara.

Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk Pluit seperti semula. Pada tahun 2013, eksekusi bangunan liar di laksanakan. Saat itu, sampah dan eceng gondok menutupi waduk Pluit sehingga air waduk tidak dapat terlihat dan ratusan pemukiman ilegal yang tak layak huni di bantaran Waduk Pluit terpaksa ditertibkan. Salah satu alasannya keberadaan mereka mempersempit luas waduk yang sedia menampung air di kala musim hujan melanda wilayah Jakarta. Ratusan bangunan tempat tinggal di sekitar bantaran waduk Pluit kemudian di bongkar, pembongkaran dilakukan oleh seribu personel Satpol PP dan seratus aparat gabungan dari TNI/Polri. Proses penertiban itu diwarnai kekecewaan warga Pluit, warga waduk Pluit tidak menyangka bahwa bangunan tempat tinggal mereka akan di gusur pada hari itu, warga waduk Pluit pun sempat menyelamatkan harta benda berupa barang-barang yang masih bisa di pakai dan di pergunakan.

Pengusuran bangunan di sekitar area waduk Pluit ini tidak dilakukan secara semena-mena dan bukan tanpa solusi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, sebelumnya telah melakukan negosiasi, sosialisasi, dan himbuan kepada warga waduk Pluit terlebih dahulu, sebelum dilakukan pengusuran dan memberikan solusi dengan merelokasi warga waduk Pluit ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara. Dalam proses penawaran pindah kepada warga, berbagai kendala muncul. Hampir semua warga menolak di relokasi dengan berbagai macam alasan, misalnya, jauh dari tempat kerja dan sekolah, warga juga meminta uang ganti rugi. Menghadapi keluhan warga, Jokowi melakukan pendekatan kepada para warga dengan cara persuasif. Warga waduk Pluit yang akan di relokasi ke rumah susun

menolak kebijakan dari Joko Widodo. Alasan warga Pluit menolak di relokasi karena berpandangan bahwa kalau di gusur akan menghilangkan mata pencaharian (bagi pedagang, pengusaha, calo tanah, dll) dan kehilangan rumah yang telah di usahakan bertahun-tahun. Selain itu, jarak menuju ke sekolah anak menjadi jauh, dan perubahan lingkungan tempat tinggal, perubahan tetangga, serta perubahan sistem mata pencaharian, dan harus beradaptasi di lingkungan baru dengan orang-orang yang baru pula secara psikologis kondisi inilah yang membuat tidak nyaman bagi warga waduk Pluit.

Selain soal jarak ke tempat kerja, juga jarak ke sekolah untuk keluarga yang anak-anaknya masih bersekolah menjadi kendala yang membuat mereka enggan pindah. Selain itu, warga waduk Pluit juga merasa bahwa rumah susun merupakan lingkungan baru yang tidak mereka (warga waduk Pluit) kenali benar. Mereka gamang apalagi berbagai berita (ada yang benar ada yang keliru) tentang rumah susun (tak punya halaman, air yang tak naik ke tingkat atas, air kamar mandi dari rumah di atas menetes masuk karena langit-langit bocor dan sebagainya) terdengar tak nyaman.

Segelintir warga yang menolak pindah dari kawasan waduk Pluit ke tempat yang di sediakan saat ini, yaitu rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Marunda. Alasannya cukup bervariasi, tetapi umumnya penolakan segelintir warga tersebut lantaran enggan berjauhan dengan lokasi tinggal dan tempat kerjanya saat ini. Meski pun demikian, setelah di lakukan dialog warga waduk Pluit pun akhirnya menerima dan bersedia di relokasi ke Rusun Marunda. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo secara lebih intens melakukan dialog dengan warga waduk Pluit supaya

merelokasi warga yang tinggal di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Sebab, secara tegas ia melarang warga bertahan membuat permukiman di dalam lokasi waduk tersebut.

Program relokasi ke Rusun Marunda bertujuan untuk mengakhiri suatu pelanggaran dan mengembalikan fungsi waduk Pluit pada fungsi semula. Dalam hal ini, Pemprov DKI melakukan tindakan *pro bestuurdwang* (paksaan yang di terapkan dengan mengakhiri suatu pelanggaran) yakni, pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Administrasi Negara. Alasannya antara lain: Menghindari bahaya *presedent* atau sikap meniru, artinya jangan sampai orang lain meniru sikap yang salah tersebut. Bila hal ini di biarkan dan tidak di akhiri, maka akan menimbulkan bahaya lain.

Relokasi warga waduk Pluit tersebar di rusun wilayah DKI Jakarta, ada yang di relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara dan ada pula yang di relokasi ke Rusun Tambora Jakarta Barat. Pemrov DKI Jakarta telah menyediakan rumah susun yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, sebagai solusi yang di berikan yaitu, dengan merelokasi warga waduk Pluit dari yang dulunya bertempat tinggal di sekitar bantaran waduk Pluit ke Rusun Marunda. Relokasi di lakukan setelah musibah banjir melanda kawasan sekitar waduk Pluit, tempat tinggal lama warga tersebut. Tak ingin warga menjadi korban kejadian serupa, Jokowi dan Basuki kemudian menawarkan kepada warga Pluit yang masih tinggal di bantaran waduk Pluit untuk pindah ke Rusun Marunda. Selain gratis biaya sewa selama 3 bulan, warga yang mau pindah ke rusun di beri perabotan gratis, berupa lemari es dan televisi. Jokowi juga menyediakan sarana transportasi berupa bus dan *speedboat*

untuk memudahkan warga ke tempat kerja yang telah di sediakan Pemprov DKI sebagai sarana transportasi warga Rusun Marunda dan penumpang tidak di pungut biaya.

Relokasi ini tidak akan memberatkan warga waduk Pluit karena rusun-rusun yang di sediakan itu merupakan subsidi dari Pemerintah. Di rumah susun akan di atur agar warga waduk Pluit lebih baik hidupnya sehingga tidak tinggal di tempat yang tidak layak. Selain itu akan tersedia pelayanan kesehatan puskesmas dan pasar.

Warga waduk Pluit merasakan dampak langsung dari hadirnya perubahan sosial terutama mereka yang tinggal di wilayah yang tersentuh penggusuran seperti yang di alami oleh warga waduk Pluit yang dulunya tinggal di bantaran waduk Pluit selama berpuluh-puluh tahun kini harus di relokasi ke Rusun Marunda karena warga waduk Pluit adalah subjek sekaligus objek dari perubahan lantaran adanya normalisasi waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

Perubahan itu terjadi sejak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, memanfaatkan Rusun Marunda sebagai rumah baru bagi warga waduk Pluit. Penyediaan rusun tentu akan berdampak positif bagi kehidupan sosial warga waduk Pluit. Rumah susun (rusun) di perkotaan, seperti Rusun Marunda di yakini merupakan salah satu alternatif perumahan rakyat kalangan bawah, memanusiakan manusia. Sebagian besar warga waduk Pluit di kecamatan Penjaringan dan sekitarnya tidak mempunyai pilihan lain, ketinggian air yang mencapai hingga dua meter di permukiman kumuh yang di sewa atau di bangun di atas tanah tanpa izin resmi. Hingga suatu saat Pemerintah Daerah DKI

Jakarta memberikan pilihan yaitu, pindah secara permanen dengan kata lain bersedia di relokasi ke Rusun Marunda.

Pasca relokasi ke Rusun Marunda warga waduk Pluit akan di hadapkan pada perubahan-perubahan struktur masyarakat, letak geografis, perubahan lingkungan tempat tinggal, perubahan sistem mata pencaharian dan perubahan pola hidup. Warga waduk Pluit harus beradaptasi di lingkungan baru dan harus menyesuaikan diri dengan adanya perubahan baru tersebut.

Kehidupan warga waduk Pluit pasca relokasi Rusun Marunda kini telah mengalami perubahan sosial meliputi: perubahan lingkungan tempat tinggal, perubahan struktur sosial, perubahan kelompok bermain, perubahan pola hidup dan perubahan sistem mata pencaharian. Berangkat dari realitas kondisi di atas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana perubahan sosial warga waduk Pluit setelah di relokasi ke Rusun Marunda dan bagaimana penyesuaian warga waduk Pluit setelah di relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara. Penelitian ini penulis angkat dengan judul: "*Perubahan Sosial Warga Waduk Pluit Pasca Relokasi Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara*".

1.2 Identifikasi Masalah

Pada awalnya warga waduk Pluit tidak bersedia pindah atau migrasi semata-mata karena pemerintah mengajurkan untuk pindah, karena banyak keterikatan sosial, ekonomi maupun budaya yang membuat warga waduk Pluit tidak bersedia serta-merta pindah, apalagi karena anjuran agar terkesan tidak di paksakan. Namun kondisi lain mendorong warga Pluit untuk pindah akibat kondisi banjir, sehingga tidak ada tempat tinggal lain, dan tidak ada pilihan lain selain menerima ‘anjuran’ dari Pemerintah Provinsi DKI untuk pindah secara permanen dengan sewa ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara.

Warga yang mendiami bangunan sekitar bantaran waduk Pluit harus di relokasikan karena areal waduk Pluit itu adalah tanah milik negara dalam kasus pembebasan lahan waduk Pluit, Pemprov DKI Jakarta beritikad baik dengan memberikan relokasi ke rumah susun yang jauh lebih layak huni untuk warga korban gusuran normalisasi waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

Pasca di relokasi ke Rusun Marunda warga waduk Pluit di hadapkan pada perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi menyebabkan warga waduk Pluit harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang di alami. Warga waduk Pluit dari yang dulunya tinggal di sekitar bantaran waduk Pluit kini setelah di relokasi ke Rusun Marunda telah mengalami perubahan sosial meliputi, perubahan struktur masyarakat, perubahan lingkungan tempat tinggal, perubahan sistem mata pencaharian, dan perubahan pola hidup pasca relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya dapat di susun sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan sosial warga waduk Pluit pasca relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara ?
2. Bagaimana penyesuaian warga waduk Pluit pasca relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perubahan sosial warga waduk Pluit pasca relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui penyesuaian warga waduk Pluit pasca relokasi ke Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - Kegunaan penelitian bagi penulis adalah di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu sosial khususnya ilmu Sosiologi.
 - Membuktikan teori-teori perubahan sosial.

- Dapat memperkaya dan mengembangkan teori-teori dalam ilmu Sosiologi.
 - Dapat di jadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Secara Praktis
- Yang di tujukan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini gubernur DKI Jakarta, Basuki Thaja Purnama (Ahok), yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan kebijakan relokasi warga waduk Pluit ke Rusun Marunda.
 - Kepada Pengelola Rusun Marunda, dalam menjalankan program pemberdayaan warga Pluit dan sebagai bahan referensi bagi perencanaan sosial, pembangunan dan pemecahan masalah sosial.
 - Camat Cilincing, dan kelurahan Marunda Jakarta Utara, beserta jajarannya dalam menjalankan program sosial.
 - Mahasiswa Sosiologi FISIP dapat di jadikan referensi dalam rangka penelitian kualitatif.

1.6 Kerangka Pemikiran

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik

untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.

Fungsionalisme Struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Pandangan teori ini, masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau insitusi. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik.

Teori ini menekankan keteraturan (order) dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan (*equilibrium*). *Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (Bachtiar, 2010: 76).

Teori Parsons menganggap tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis. Bahasan tentang struktural fungsional Parsons akan diawali dengan empat fungsi yang penting untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Parsons


menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

- 1) Adaptasi (*Adaptation*) penyesuaian warga waduk Pluit setelah di relokasi ke rumah susun Marunda, yakni warga waduk Pluit sudah bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan Rusun Marunda.
- 2) Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) pencapaian keberhasilan hidup warga waduk Pluit setelah di relokasi ke rumah susun Marunda, yakni tujuan dari adanya relokasi warga waduk Pluit ke Rusun Marunda adalah untuk memberikan kehidupan berupa tempat tinggal yang lebih layak, lebih baik dan lebih nyaman.
- 3) Bersatu (*Integration*) mempersatukan warga waduk pluit sebagai penghuni baru rumah susun dengan penghuni lama rumah susun Marunda, yakni warga Rusun Marunda menjadi menyatu karena rasa senasib dan sepenanggungan antar penghuni Rusun Marunda.
- 4) Pemeliharaan pola (*Latency*) warga waduk waduk Pluit memelihara solidaritas antar penghuni Rusun Marunda, yakni warga Rusun Marunda pasca relokasi waduk Pluit memelihara rasa solidaritas antar sesama penghuni Rusun Marunda (Ritzer, 2012: 119).

Pola secara bersama-sama, keempat *imperative* fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL. Agar dapat lestari, suatu sistem harus melaksanakan keempat fungsi tersebut. AGIL: *Adaptation* (A) (adaptasi), *goal attainment* (G) (Pencapaian tujuan), *integration* (I) (Integrasi), dan *Latency* (L) (latensi) atau pemeliharaan.

Skema Konseptual


Parsons merancang skema AGIL untukdi gunakan pada semua level di dalam sistem teoritisnya



Gambar 1

Berdasarkan skema AGIL di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi fungsi sistem adalah sebagai pemeliharaan pola (sebagai alat internal), Integrasi (sebagai hasil internal), pencapaian tujuan (sebagai hasil eksternal), Adaptasi (alat eksternal). Adapun komponen dari sistem secara general (umum) dari suatu aksi adalah: Keturunan & Lingkungan yang merupakan kondisi akhir dari suatu aksi, maksud & tujuan, nilai akhir, dan hubungan antara elemen dengan faktor normatif.

Skema Parsons, bahwa Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai "level-level" analisis sosial dan juga antarmubungan-antarmubungan mereka. Susunan hierarkisnya jelas dan di dalam sistem Parsons, level-level itu di satukan dalam dua cara. *Pertama*, setiap level yang lebih rendah memberikan kondisi-kondisi, energi yang diperlukan bagi level-level tinggi. *Kedua*, level-level yang lebih tinggi menggalikan level-level di bawahnya di dalam hierarki itu (Ritzer, 2012: 411).



Gambar: Struktur Sistem Tindakan Umum

Keempat persyaratan fungsional itu mempunyai hubungan erat dengan keempat sistem tindakan sebagai mana akan di uraikan pada bagian berikut. Sistem organisme biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu.

Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. (Ritzer, 1992: 25).

Perubahan sosial yang di maksud dalam penelitian ini yaitu, perubahan sosial yang di alami oleh warga waduk Pluit setelah relokasi ke rumah susun Marunda yang telah di sediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang dimana kehidupan warga waduk Pluit mengalami perubahan yang sangat berbeda sekali. Warga Pluit yang di relokasi ke rumah susun harus bisa beradaptasi maupun menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal yang baru di Rusun Marunda Cilincing Jakarta Utara.

Berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu; kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang di amati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus di ketahui dengan cermat—meski terus berubah (Strasser & Randall, 1981: 16). Jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: 1) perbedaan; 2) pada waktu berbeda; dan 3) di antara keadaan sistem sosial yang sama (Hawley, 1978: 787).

Menurut Durkheim, dengan perspektif struktur fungsionalnya menyatakan bahwa, struktur yang pertama kali berubah adalah struktur penduduk. Perubahan ini akan menyeret pada perubahan lain. Pada awalnya memang selalu bertolak dari kondisi yang seimbang. Tetapi proses waktu yang berkembang menjadikan

populasi jumlah penduduk meningkat pesat. Terjadi perubahan penduduk yaitu tingkat kepadatan penduduk menjadikan kondisi yang tidak seimbang.

Seperti halnya perubahan sosial dalam warga waduk Pluit ketika di relokasi ke rumah susun Marunda, maka akan menyebabkan perubahan struktur masyarakatnya dan perubahan ini akan berpengaruh terhadap perubahan di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, pada saat relokasi di lakukan maka kepadatan penduduk yang dulu ada di bantaran waduk Pluit akan berpindah ke rumah susun Marunda.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat di tentukan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup individu di dalamnya, manusia membutuhkan kebutuhan manusiawi di tujukan untuk meningkatkan martabat dan status mereka di tengah-tengah kehidupan dalam masyarakat. Kebutuhan manusiawi tidak hanya bersifat material semata melainkan juga berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, kesenian, agama, dan ekonomi. Suatu perubahan di katakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sebagaimana tampak pada warga waduk Pluit setelah relokasi ke rumah susun Marunda. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap perubahan sistem mata pencaharian. Seperti yang di kemukakan oleh Astrid Susanto (1984: 44) "Proses perubahan masyarakat terjadi karena manusia adalah makhluk berpikir dan bekerja. Di samping itu manusia selalu berusaha untuk memperbaiki nasibnya sekurang-kurangnya untuk mempertahankan hidupnya".

Perubahan dalam masyarakat merupakan suatu proses yang terus-menerus, akan tetapi perubahan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya tidaklah selalu sama, ada masyarakat yang mengalami perubahan lebih cepat ada pula yang memerlukan waktu yang lama di bandingkan masyarakat lainnya. Perubahan-perubahan itu akan dapat di ketahui apabila di lakukan perbandingan, dengan menelaah keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu dan kemudian membandingkan dengan masyarakat itu pada masa yang lalu (Taneko, 1984: 133).

Pada hakikatnya setiap masyarakat dalam hidupnya pasti akan selalu mengalami perubahan yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat (Soekanto, 2006: 259). Soekanto, juga berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis atau kebudayaan (Soekanto, 2006: 263).Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, mengemukakan bahwa perubahan dalam masyarakat akan banyak menyangkut banyak hal dan dapat mengenai norma-norma, nilai-nilai, pola perilaku orang, organisasi, susunan dan stratifikasi kemasyarakatan (Taneko, 1984: 154).Perubahan-perubahan dalam masyarakat merupakan sebuah usaha yang sudah seharusnya di lakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya sendiri untuk memperbaiki keadaan mereka. Adanya perubahan dalam masyarakat tersebut tentu saja bertujuan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG